P U T U S A N

Nomor 138 /Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ai Dasmini, beralamat di Kp. Sukasari RT. 004 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

Rohati, beralamat di Kp. Sukasari RT. 004 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

Dede Sutraeni, beralamat di Kp. Sukasari RT. 004 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**

Karyana, beralamat di Kp. Sukasari RT. 004 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

Anwar, beralamat di Kp. Sukasari RT. 003 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

Wati Yulianti, beralamat di Kp. Sukasari RT. 003 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI.**

Cicin Warnengsih, beralamat di Kp. Sukasari RT. 004 RW. 012, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII.**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberi kuasa kepada Agus Surachman, SH.MH.CN. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Komplek Riung Bandung Permai, Jalan Riung Saluyu VIII A No.1 - Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus bermaterai cukup, tertanggal 23 Januari 2022, dan telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Juli 2022 ;

Melawan :

Kepala Desa Cangkuang Kulon, beralamat di Jalan Cibogo Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Yayasan Cahaya Harapan Umat, beralamat di Jalan Cibogo RT.02/RW.10 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung,selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 1953 telah terjadi jual beli sebidang tanah ***(objek sengketa)***, dengan Luas 0,028 da. DIII Persil 74. antara Nyi Uneh selaku Penjual dengan Iing selaku Pembeli, jual beli tersebut dibuktikan dengan surat Segel Asli ***(bukti : P-1)*** , dengan batas-batas dahulu :

 1). Sebalah Utara : Jalan Raya
 2). Sebelah Timur : tanah milik Madra'i,
 3). Seblah Barat : tanah milik Nyi Uneh,
 4). Sebelah Selatan : tanah milik Sahwan.

 Batas- batas sekarang :

 1). Sebalah Utara : Jalan Raya
 2). Sebelah Timur : tanah milik Usin,
 3). Sebelah Barat : tanah milik Susi Sopianti
 4). Sebelah Selatan : tanah milik Aban.

2. Bahwa objek jual beli tersebut diatas, diperjual-belikan atas dasar : Surat Letter C No. 492 Persil 74 kelas DIII ***(bukti : P-2)*** masih tertulis di Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII ***luas 052 da*** (belum diadakan perubahan/pengurangan saat itu di Leter C nya).

 Dan lokasi tanah terletak di :

- ✓ Dahulu di : Blok Cibogo, Kecamatan Bojonngloa, Kabupaten Bandung,
- ✓ Sekarang di : Jalan Cisirung No. 297 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa Iing (selaku pembeli) telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Agustus 1993 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No.: 473.3/23/Kesra.2022 ***(bukti P-3)***, dan istrinya iing yaitu Ola telah meninggal dunia juga pada tanggal 30 Agustus 1993 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/22/Kesra.2022 ***(bukti P-4)***.
 Bahwa alm Iing dan almh Ola telah meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama Dana, berdasarkan kepada :
 a) Surat Keterangan Nomor : 145/296/Pem2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ***(bukti : P-5)***.
 b) Surat Keterangan Kelahiran (a/n Dana) Nomor : 474.1/79/Kesra.2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ***(bukti : P-6)***.
 c) Surat Nikah Model A No. 44026 tertanggal 28-3-73 , yang dikeluarkan oleh Pegawai pentjatat nikah Republik Indonesia ***(bukti : P-7)***.
4. Bahwa ahli waris Dana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1988 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/08/Kesra.2021 ***(bukti : P-8)***, dan alm. Dana telah meninggalkan 5 orang ahli waris, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, tanggal 22 Oktober 2020, dengan Nomor Register ; 474.3/121/WRS/Kec. ***(bukti : P-9)***
 Bahwa ahli waris Daeningsih telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian No. Reg : 473.3/103/Kesra.2021 ***(bukti : P-10)*** dan almarhumah Daenengsih telah meninggalkan 3 orang ahli waris, sebagaimana terantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, tanggal 2 September 2021, dengan Nomor Register ; 474.3/142/WRS/Kec. ***(bukti : P -11)***
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 telah dikeluarkan surat Warkah Tanah oleh Tergugat, yang isinya :

a) Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : /SKKD/CGK/IX/2021, . ***(bukti : P-12)***

b) Surat Pernyataan Kesaksiaan yang ditandatangai oleh Kepala Desa. . ***(bukti : P-13)***

c) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : /SKKD/CGK/IX/2021 . ***(bukti : P -14)***

d) Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporradik) . ***(bukti : P -15)***

e) Surat Leter C No.492 yang telah dibubuhi Cap. ***(bukti : P-16)***

Bahwa pada tanggal 8 September 2021 telah diterbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor : 242/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Camat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. ***(bukti : P-17)***, yang mana didalam Akta APHB tersebut, Tergugat ikut menjadi saksi dan menandatangani Akta APHB tersebut.

6. Bahwa Para Penggugat dengan berbekal dan berdasar pada : Akta APHB, Warkah Tanah, dan dokumen lainnya, sepakat untuk mengurus pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, *akan tetapi* terjadi halangan/kendala oleh Tergugat ***dengan alasan :*** bahwa objek tanah tersebut adalah merupakan aset desa yang dibuktikan dengan Letter C 1597. ***(bukti : P-18)***. → Untuk selanjutnya disebut *objek sengketa* yaitu *dalam 1 objek tanah terdapat 2 surat Leter C, yaitu C.492 dan C.1597*

7. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 Para Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat tentang Legalitas surat Letter C. 1597 tersebut :

 1). Kapan transaksi jual-beli itu dilakukan ?

 2). Siapa yang bertindak sebagai penjual tanah tersebut ?

 3). Adakah bukti kwitansi pembelian tanah tersebut ?

 4). Adakah akta jual beli (AJB) dari tanah tersebut ?

 → *dan saat itu Tergugat* menjawab, : *" itu terjadi pada zaman dulu sebelum Tergugat*

 menjabat jadi kepala desa sekarang ini".

 - Bahwa atas halangan, hambatan dan rintangan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah nyata sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun Im-Materiil.

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 kami telah mengirimkan surat kepada Bapak Camat Kecamatan Dayeuhkolot untuk diadakan mediasi dengan

Kepada Desa Cangkuang kulan ***(bukti : P-19)***, akan tetapi Kepala Desa Cangkuang Kulon tidak datang, dan sama sekali tidak mengindahkannya.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2021 Bapak Camat memerintahkan kepada stafnya untuk segera menindaklanjuti acara mediasi dengan Kepala Desa Cangkuang Kulon sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 800/142-a/Sekret tertanggal 13 nopember 2021 ***(bukti : P-20)***.

Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Petugas PPAT dari Kantor Kecamatan Dayeuhkolot telah melaksanakan tugasnya berkunjung ke Kepala Desa Cangkuang Kulon, akan tetapi Kepala Desa Cangkuang Kulon, tidak datang, tidak ada ditempat, dan beberapa kali mendatanginya, bahkan mengirim surat tertanggal 29 Nopember 2021 ***(bukti : P-21)***, tetap saja tidak digubris dan sama sekali tidak mengindahkannya.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, kami telah mengirim surat kepada Kepala Desa Cangkuang Kulon ***(Bukti : P-22)*** untuk memohon klarifikasi tentang sengketa objek Tanah, dimana ada 1 (satu) objek tanah terdapat 2 (dua) surat leter C (Leter C 492 dan leter C 1597) yang berlainan kepemilikannya, *akan tetapi Kepala Desa Cangkuang Kulon tetap tidak menanggapinya, dan sama sekali tidak mau melayani kepentingan kami.*

9. Bahwa, menurut Para Penggugat surat Letter C. 1597 diduga palsu atau dipalsukan, atau direkayasa, dan tidak benar, hal ini diduga dibuat oleh oknum Kepala Desa / Aparat Desa pada masa lampau, yang sengaja ingin memanfaatkan lahan /objek tanah tersebut untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu, karena itu Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)*.
10. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, diadakan Mediasi (point 10 diatas) dan Turut Tergugat telah hadir dalam Mediasi tersebut ***(Bukti : P-23)***, yang mana Turut Tergugat dalam acara mediasi tersebut telah memberikan 1 (satu) lembar surat asli bermaterai, yaitu : Surat Pernyataan No : 01/YCHU/I/2021 , tertanggal 18 Januari 2021 ***(Bukti : P-24)*** Kepada Para Penggugat.

 Bahwa didalam bukti P-23 tersebut dinyatakan harga sewa setiap tahunnya, dan hal ini sangat tidak wajar, tidak rasional, sangat murah sekali hal ini jelas telah terjadi Konspirasi / pemufakatan curang (Bedrog), dan patut diduga uang sewa menyewa tersebut digunakan untuk kepentingan Pribadi oleh Aparat Kantor Desa Cangkuang Kulon, sebagimana tercantum dalam Kwitansi tertanggal 04-03-2020 ***(Bukti : P-25)***, dan atas hal ini Para

Penggugat pernah beberapa kali melakukan terguran kepada Turut Tergugat karena telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)*, yaitu :

1) Telah menyewa objek tanah / objek sengketa kepada orang yang tidak mempunyai kapasitas/ kewenangan untuk menyewankan objek tanah/objek sengketa tersebut.
2) Telah melakukan perbuatan curang / konsfirasi dengan Tergugat dengan cara mengadakan transaksi sewa-menyewa objek tanah/objek sengkta dengan harga yang tidak wajar, tidak rasional, atau dengan harga yang fantastis sangat-sangat murah.

11. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik sesuai pasal 180 HIR, oleh karenanya mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, Bantahan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(onrecht matigedaad)*;
3. Menyatakan **batal** demi hukum atau **tidak sah** Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Desa Cangkuang Kulon telah membeli sebidang tanah yang berdasar pada Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
5. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da adalah bukti yang sah secara hukum atas kepemilikan tanah tersebut ;
6. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da sesuai dengan Leter B dan Peta Rincikan Desa tersebut ;
7. Menyatakan Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da sah untuk pengurusan pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan ;
8. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah / pembuatan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung ;

9. Menyatakan Surat Pernyataan No : 01/YCHU/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 adalah batal demi hukum ;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut, membatalkan, memusnahkan Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat / Aparat Desa Cangkuan Kulon untuk memberikan pelayanan administrasi, untuk melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Bandung:
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya Gun Gun H Permana, Sekretaris Desa berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : SK-004/Cgk/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 September 2022, selanjutnya Turut Tergugat hadir kuasanya Iwa Sugiwa, Kepala Sekolah berdasarkan surat kuasa Nomor: 32/YCHU/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap mediasi sampai acara Pembuktian walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat baru hadir dipersidangan setelah acara Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut-Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun Duplik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Segel Asli tentang AJB antara NY.UNEH selaku Penjual dan Tn IING selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Leter C No.492 Perail 74 kelas DIII, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 373.3/23/Kesra.2022 atas nama IING tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/Kesra.2022 atas nama OLA tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/296/Pem.2022 atas nama KARYANA tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/79/Kesra.2022 atas nama DANA anak dari H.IING Alm dengan OLA Alm, tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Nikah Model A Nomor 44026 tanggal 28 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/Kesra.2021 atas nama Dana Binti IING tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.3/121/WRS/Kec tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/103/Kesra.2021 atas nama DANENGSIH tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.3/142/WRS/Kec tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor /SKKD/CGK/IX/2021 tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor /SKKD/CGK/IX/2021, tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporradik) tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Leter C No.492 Perail 74 kelas DIII, yang tetah dibubuhi Cap Desa Cangkuang Kulon, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 242/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Leter C No.1597 yang menyatakan tanah obyek Perkara ini adalah merupakan Aset Desa, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Permohonan Mediasi dari para Penggugat untuk Bapak Camat Dayeuhkolot tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/142-a/Sekret tanggal 13 November 2021, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Petugas PPAT Kecamatan Dayeuhkolot kepada Kepala Desa Cangkuang Kulon tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Surat Klarifikasi Leter C 1597 dari Kuasa Para Penggugat untuk Kepala Desa Cangkuang Kulon tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/YCHU/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Kwitansi tentang Harga Sewa obyek Tanah per Tahun tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Surat Undangan untuk musyawarah dari para Penggugat untuk Ketua Yayasan Cahaya Harapan Umat, tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Somasi dari para Penggugat untuk Ketua Yayasan Cahaya Harapan Utama tanggal 21 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Surat Undangan untuk musyawarah dari para Penggugat (lihat daftar hadir di bukti P-23), tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/YCHU/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Akta jual beli No: 199/2011 tanggal 28 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Nama Wajib Ipeda Nomor 173/193, Nomor 148/473, Nomor 157/538, , selanjutnya diberi tanda P-31 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2, P-16, P-18, P-20, P-25, P-29, P-30 dan P-31 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

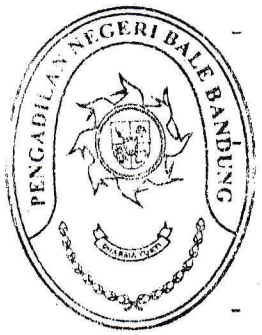
Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya selain bukti surat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iman Taopik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pihak berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan darah ;
 - Bahwa Para Penggugat dengan pihak Tergugat ada masalah sengketa tanah yang sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon yang bernama Cecep;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut beralamat di Jalan Cibogo RT.02/RW.10 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung, awalnya tanah sengketa milik Ny.Uneh lalu tanah sengketa dijual kepada pak Ling pada tahun 1953 ;
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah 20 tumbak (280 meter persegi), batas-batas :
 - Utara : Jalan Cangkuang
 - Selatan : Rumah pak Ardi
 - Barat : rumah bu Uneh dan Pak Oyim
 - Timur : dulu pak Sahwan sekarang saksi tidak tahu.
 - Bahwa pak Ling mempunyai Istri bernama Ola mempunyai anak bernama Dana, Dana mempunyai Isteri bernama Mamah mempunyai anak Ai Dasmini, Rohati, Dede Sutraeni dan Karyana ;

- Bahwa tanah sengketa milik para Penggugat berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi (Oyim) ;
- Bahwa tanah sengketa sudah 10 (sepuluh) tahun dikontrakkan oleh kepala Desa Cangkuang Kulon kepada Yayasan Harapan ;
- Bahwa Kepala Desa Cangkuang Kulon sebelumnya bernama Ichsan Sukirman, menjabat sekitar tahun 1970, selanjutnya Kepala Desa Cangkuang Kulon di jabat oleh Dadan sampai tahun 2018 dan Kepala Desa yang sekarang dijabat oleh Cecep Achmad 1 (satu) tahun lagi menjabat sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Amung Sutaryat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa antara para Penggugat dengan pihak Tergugat ada masalah sengketa tanah yang sekarang dikuasa oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon luas tanahnya 20 Tumbak x 14 M^2 = 280 M^2;

- Bahwa batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur : Rumah milik Apid dan Usin.
 - Sebelah Barat : rumah milik susi.
 - Sebelah Selatan : rumah milik Aban.
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Cangkuang Kulon tersebut belum ada sertipikatnya;
- Bahwa saksi melihat diatas tanah sengketa tersebut ada sekolah, tetapi saksi tidak tahu sekolah apa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Iing dan isterinya bernama Ola, yang dibeli dari Ny. Uneh ;
- Bahwa Iing mempunyai orang tua bernama almarhum Oyim ;
- Bahwa Iing meninggal tahun 1993 sedangkan Ola meninggal tahun 2020 ;
- Bahwa Iing dan Ola mempunyai anak bernama Dana dan sudah meninggal dunia, kemudian Dana mempunyai 5 (lima) orang anak, tetapi saksi hanya kenal dengan Karyana selebihnya saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa 2 (dua) tahun lalu saksi pernah ke BPN untuk mengecek tanah sengketa atas nama siapa dan untuk membuat sertifikat ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Kepala Desa Cangkuang Kulon, lalu Kepala Desa Cangkuang Kulon menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Desa Cangkuang Kulon ;
- Bahwa atas pengakuan Kepala Desanya, bahwa tanah tersebut milik Desa Cangkuang kulon, setelah itu saksi pulang dan langsung mencari pengacara untuk menggugat Kepala Desa Cangkuang Kulon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi **Feri Faridi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap Tergugat saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi tidak kenal ;
 - Bahwa saksi bekerja di kantor IPEDA Bandung sebagai petugas Servior Pajak dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2017, sekarang buruh harian lepas;
 - Bahwa ada sengketa tanah darat antara Para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot tersebut seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) ;
 - Bahwa tanah sengketa atas nama Ny. Ola ling dan belum bersertifikat ;
 - Bahwa sebelum ling tanah sengketa dimiliki oleh Ny.Uneh berdasarkan data Nominatip yang terdapat di Kantor IPEDA Bandung;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon atas nama Cecep Ahmad ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 dan P-18 ;

 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi **Deni Koswara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berpekara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik para ahli waris berdasarkan Leter C Desa dengan No.Kohir 1597 atas nama Oneng, dengan luas 280 M² batas-batas:
 - Utara : Jalan
 - Barat : rumah ahli waris
 - Timur : milik orang lain
 - Selatan : kali/sungai;
- Bahwa saksi mengetahui Leter C Desa Sudah 2 (dua) tahun dan diberitahu oleh Trisna;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-18 dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat :

- 1 (satu) lembar Fotokopi Leter C Desa Cangkuang kulon atas nama wajib pajak Nyi Ola ling, , selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Leter C Desa Cangkuang kulon atas nama wajib pajak Uneh Nyi b Madwafi, , selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya tetapi tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Pemerintah Desa Cangkuang Kulon dengan Yayasan Cahaya Harapan Umat tentang sewa lahan dan gedung Nomor 001/MoU/Cgk/III/2009, 035/YCHU/III/2009 tanggal 3 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;

2. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Pemerintah Desa Cangkuang Kulon dengan Yayasan Cahaya Harapan Umat tentang sewa lahan dan gedung Nomor 001/MoU/Cgk/III/2012, 05/YCHU/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;

3. Fotokopi Risalah Rapat Yayasan Cahaya Harapan Hmat dan Perubahan Anggaran Dasar,Nomor : 16, tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda TT-3;

4. Fotokopi Keputusan Menteri dan HAM Nomor : AHU-000062.3.AH.01.05 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Harapan Umat, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda TT-4;

5. Fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Iwa Sugiwa kepada Gun Gun HP sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda TT-5;

6. Fotokopi kuitansi No.0I penyerahan uang dari Irwan Sumirat kepada Cecep Ahmad sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),tanggal 12 November 2021, selanjutnya diberi tanda TT-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi **Beni Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para pihak berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang menjadi aset Desa Cangkuang Kulon terletak di RT.003/RW.010 Desa Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa :
 - Utara : Jalan Raya Cangkuang Kulon;
 - Selatan : rumah Aban dan Iyus;
 - Barat : rumah Susi, Rini dan H.Wawan;
 - Timur : rumah Kusin;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah milik Ing laiu dijual ke Desa / Cecep Ahmad;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari Sekolah SMP Gravitasi / dibelakang SMP Gravitasi terhalang oleh 3 (tiga) rumah;
- Bahwa bukti dari Desa Cangkuang Kulon terhadap tanah sengketa adalah Leter C Desa;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Ing pada tahun 1971 saat saksi berada dirumah Ing dan pada waktu itu usia saksi 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa cerita dari Ing kepada saksi, awalnya tanah sengketa adalah milik Ing dan dijual kepada Ihsar Sukarman (Kepala Desa Cangkuang Kulon periode 1969-1979) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Ing dengan Ihsar Sukarman ;
- Bahwa setelah dijual kepada kepala Desa Cangkuang Kulon selanjutnya digunakan menjadi kantor Desa Cangkuang Kulon ;
- Bahwa Ing menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Ing menikah dengan Enggeh dan mempunyai anak bernama Dana, lalu pernikahan kedua Ing dengan Komala tetapi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengenal Dana sejak tahun 2010, karena sama-sama bekerja di PJKA ;
- Bahwa Kepala Desa Cangkuang Kulon tahun 1979 sampai tahun 1980 dijabat oleh Oya sebagai Plt, tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 dijabat oleh Yiyip S Ependi, tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 dijabat oleh Entah Sutisna, tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dijabat oleh Cecep Ahmad, tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dijabat oleh Dadang Sukarya dan Tahun 2013 sampai dengan sekarang dijabat Cecep Ahmad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam

2. Saksi **H. Awa Sasmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat akan tetapi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa tanah diatasnya ada Sekolah SMP Gravitasi yang terletak di Cibogo RT.03/RW.10 Desa Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa dahulu adalah:
 - Utara : Jalan Palasari;
 - Selatan : rumah H.Ardi Alm;
 - Barat : rumah Ayib Alm;
 - Timur : rumah Unik;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa Obyek sengketa dulu milik IING lalu dijual kepada Ihsar untuk dibangun kantor Desa tetapi saksi tidak tahu apakah ada Akta Jual Belinya ataupun tidak;
- Bahwa alasan IING menjual tanahnya kepada Ihsar karena mau pindah ke daerah Bandung mau jualan tempe ;
- Bahwa setahu saksi dulu Desa Cangkuang Kulon di bangun oleh Pak Entah saat itu ia menjabat sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon;
- Bahwa Kepala Desa Cangkuang Kulon pada tahun 1979 dijabat oleh OYA sebagai PLT hanya 1 (satu) tahun yaitu sampai tahun 1980, tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 dijabat oleh YIYIP S.EPENDI, tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 dijabat oleh ENTAH SUTISNA, tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dijabat oleh Dadang Sukarya, tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dijabat oleh Cecep Ahmad dan Tahun 2013 sampai dengan sekarang Cecep Ahmad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi **Yiyib S Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat akan tetapi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cangkuang Kulon tahun 1980 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan para pihak berperkara adalah 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), dengan baas-batas :
 - Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Rumah bu Unik;
 - Selatan : Rumah Salwan;
 - Barat : Rumah Uneh
- Bahwa awalnya tanah sengketa adalah milik Ny Ola dan Iing kemudian dijual kepada Kepala Desa Cangkuang Ihsar Sukirman pada Februari 1971 dan pada saat itu saksi adalah sebagai jurutulis di desa Cangkuang tapi saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual oleh Iing kepada Ihsar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Uneh ketika ibu Uneh masih hidup bahwa Iing membeli tanah sengketa dari ibu Uneh ;

- Bahwa tanah sengketa belum bersertipikat tetapi berdasar Leter C Desa atas nama OLA IING
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 ;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah SMP Gravitasi, Kepala Sekolahnya Iwa Sugiwa dengan menyewa kepada Kepala Desa Cangkuang kulon Cecep Ahmad tetapi saksi tidak tahu harga sewanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Sandy Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Penggugat akan tetapi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Cangkuang Kulon dari tahun 2007 sampai tahun 2013 ;

 Bahwa para pihak bersengketa tanah di Kp Cibogo persil No. 74, RT 03 Rw 10 Desa Cangkuang Kulon, luasnya 280 M², dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya ;
 - Timur : tidak tahu;
 - Selatan : tidak tahu
 - Barat : rumah ibu Susi
 - Bahwa pada tahun 2013 waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, tanah sengketa pernah disertipikatkan ke BPN namun karena adanya pergantian kepala Desa Baru jadi persyaratannya harus ada yang dirubah dimana BPN minta surat keterangannya minta di rubah namun tidak ada respon dari kepala desa yang akan menggantikannya saat itu gantinya Cecep Ahmad ;
 - Bahwa saksi yang langsung mengurus persertifikatan tanah sengketa ke BPN dan sudah masuk tahap pengukuran ;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Ola ling kemudian dijual kepada Kepala Desa Cangkuang bernama Ihsar tapi saksi tidak pernah melihat surat jual belinya ;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah sengketa antara Ola ling kepada Ihsar tidak ada saksi yang melihatnya ;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang belum bersertifikat tetapi ada surat Leter C Desa atas nama Ny Ola ling ;

- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada bangunan SMP Gravitasi dengan Kepala Sekolah Iwa Sugiwa dengan cara sewa kepada Kepala Desa Cangkuang kulon Cecep Ahmad tapi saksi tidak tahu harga sewanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Turut Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yaitu **Wiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Penggugat IV Karyana, kemudian saksi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ada sengketa gugatan tanah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Sekolah SMP Gravitasi terletak di Desa Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah SMP Gravitasi dengan cara sewa kepada Kepala Desa Cangkuang kulon ;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik H. Iing (kakak dari ibu saksi bernama Iyam) ;
- Bahwa H.Iing menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Enggeh tetapi tidak punya anak kemudian menikah dengan Ola dan mempunyai anak namanya Dana ;
- Bahwa Dana mempunyai isteri namanya Mamah dan mempunyai anak 5 (lima) orang tapi saksi tidak tahu namanya hanya tahu dengan Karyana saja itupun saksi kenal barusan dipersidangan;
- Bahwa Karyana adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa tidak ada akta jual beli ataupun kwitansi yang dimiliki Desa Cangkuang kulon sebagai bukti membeli tanah dari H. Iing, hanya mempunyai Leter C sebagai bukti tanah sudah dibeli oleh Desa Cangkuang kulon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk melihat objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 September 2022, selengkapnya termuat lengkap dalam Beria Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 7 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menjadikan tanah sengketa menjadi aset Desa Cangkuang kulon lalu menyewakannya kepada Turut Tergugat, tanah sengketa mana awalnya adalah milik ling yang dibeli dari Nyi Uneh berdasarkan surat jual beli pada tanggal 2 September 1953, bahwa ling mempunyai isteri bernama Ola dan satu orang ahli waris bernama Dana lalu menikah dengan Mamah, bahwa ling meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1993 kemudian Ola meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1993 selanjutnya Dana meninggal dunia tanggal 31 Desember 1988 dan meninggalkan ahli waris adalah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Soedikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 ayat 3 RV yang mengharuskan gugatan memuat :

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil- Dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan Fundamentum petendi ;
3. Tuntutan atau Petitum;

Menimbang , bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, menyatakan Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan yang meliputi Nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, Penyebutan identitas lain, tidak imperatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van lis), dalam praktek peradilan disebut

Posita gugatan atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

1. *Dasar Hukum (Rechtelijk Grond)*, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek senketa;
2. *Dasar Fakta (Feitelijk Grond)*, memuat penjelasan pernyatan mengenai Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat ;

Menimbang, bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dasar fakta bahwa objek sengketa awalnya merupakan milik ling (kakek dari Para Penggugat) yang dibeli dari Nyi Uneh berdasarkan surat jual beli pada tanggal 2 September 1953, bahwa ling mempunyai isteri bernama Ola dan satu orang ahli waris bernama Dana, bahwa ling meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1993 kemudian Ola meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1993 selanjutnya Dana meninggal dunia tanggal 31 Desember 1988;

Menimbang, bahwa dasar hukum hubungan Para Penggugat dengan objek sengketa adalah berdasarkan pewarisan yaitu Dana yang merupakan anak dari ling dan Ola, mempunyai isteri bernama Mamah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta almarhum Danengsih selanjutnya Danengsih telah meninggal dunia tanggal 6 Februari 2021 dan meninggalkan ahli waris Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII ;

Menimbang, bahwa objek sengketa didalilkan Para Penggugat telah dijadikan aset Desa Cangkuang kulon berdasarkan surat Leter C 1597 dan telah disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat sehingga dari peristiwa hukum tersebut Para Penggugat telah menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan tersebut diatas kemudian Para Penggugat mengajukan Petitum dalam surat gugatannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(onrecht matigedaad);*
3. Menyatakan **batal** demi hukum atau **tidak sah** Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Desa Cangkuang Kulon telah membeli sebidang tanah yang berdasar pada Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
5. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da adalah bukti yang sah secara hukum atas kepemilikan tanah tersebut ;
6. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da sesuai dengan Leter B dan Peta Rincikan Desa tersebut ;
7. Menyatakan Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da sah untuk pengurusan pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan ;
8. Menyatakan Surat Leter C No. 492 Persil 74 kelas DIII luas 052 da dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah / pembuatan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung ;
9. Menyatakan Surat Pernyataan No : 01/YCHU/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 adalah batal demi hukum ;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut, membatalkan, memusnahkan Surat Leter C 1597 Persil 74 kelas DIII luas 028 da ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat / Aparat Desa Cangkuan Kulon untuk memberikan pelayanan administrasi, untuk melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Bandung ;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa uraian posita dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat dua hal dalam surat gugatan Para Penggugat yang menyebabkan surat gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur yaitu :

1. Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menuntut secara tegas dan spesifik tentang haknya terhadap tanah sengketa untuk ditetapkan Pengadilan sebagai Pemilik yang sah, apakah berdasarkan Pewarisan, jual beli atau hibah ;
2. Dalam Petitum gugatan Para Penggugat tidak ada tuntutan yang jelas dan tegas kepada Pengadilan agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, misalnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat dalam keadaan kosong kemudian menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi uang dengan jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak jelas atau kabur maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, memuat kaedah hukum " *Petitum gugatan meminta: 1. Menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2. Menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai Pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima* ";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.815.000,- (Satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Jum'at, tanggal 25 Nopember 2022, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, SH, MHum dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat .

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Eka Ratnawidiastuti, S.H. MHum.	Maju Purba, S.H.
ttd	
Ujang Irfan Hadiana, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Wati Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp 10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4.	Proses	:	Rp 75.000,00;
5.	PNBP	:	Rp 50.000,00;
6.	Panggilan	:	Rp 600.000,00;
7.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 990.000,00;
8.	Sumpah	:	Rp 50.000,00;
	Jumlah	:	Rp1.815.000,00;

(Satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)